

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI UNTUK PENYIARAN KEGIATAN KAMPANYE MELALUI METODE DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON TAHAP KESATU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Bab II Bagian A angka 3 huruf c Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 197/PL.02.4-BA/5101/2/2024 tanggal 11 Oktober 2024, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah menetapkan lembaga penyiaran atau stasiun televisi yang menyiarkan secara langsung dan dalam bentuk siaran relay untuk Kegiatan Kampanye melalui Metode Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap Kesatu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Menkeu Nomor 49 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 543 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan Stasiun Televisi untuk penyiaran kegiatan Kampanye melalui Metode Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap Kesatu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 dengan bentuk siaran langsung dan siaran relay, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11 Oktober 2024.
– Lampiran sebanyak 1 halaman.